



**SALINAN**

BUPATI KEPAHIANG  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1197);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  12. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 78 tahun 2017 tentang Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah Nomor 117 Tahun 2017);
  13. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kepahiang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Kepahiang.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Kepahiang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
18. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Kepahiang.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Hari adalah hari kerja.

## BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

### Pasal 2

- (1) APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
- (2) Penyusunan rancangan APB Desa dikoordinir oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.

### Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 meliputi :

- I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
- II. Prinsip penyusunan APB Desa;
- III. Kebijakan penyusunan APB Desa;

- IV. Teknis penyusunan APB Desa; dan
- V. Hal khusus lainnya.

Pasal 4

Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang  
Pada tanggal 25 Januari 2021

BUPATI KEPAHIANG

dto.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang  
Pada Tanggal 25 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPAHIANG,

dto.

ZAMZAMI Z.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2021 NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH

Lampiran : Peraturan Bupati Kepahiang  
Nomor : 2 Tahun 2021  
Tanggal : 25 Januari 2021

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan Kewenangan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2021 telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tema “PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH”. Dari tema tersebut, telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2021 sebagai berikut :

1. peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan inovasi pelayanan publik;
2. peningkatan daya saing sektor pariwisata, pertanian dan perikanan;
3. peningkatan kualitas kelembagaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi;
4. peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
5. pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/*local wisdom*.

Hal ini mempertegas bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal desa.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa wajib mempedomani arah kebijakan pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam menyusun RKPDesa tahun 2021 dengan melakukan penyelarasan terhadap program prioritas pembangunan daerah tahun 2021 sebagaimana tersebut diatas.

Secara khusus dalam merencanakan penggunaan Dana

<https://jdih.kepahiangkab.go.id/>

Desa Tahun 2021, Pemerintah Desa wajib mempedomani Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Dari dua aturan tersebut, dapat diuraikan program/kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sebagai berikut :

1. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
2. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
3. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Arah kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang sebagaimana termuat dalam RKPD sejalan dengan arah kebijakan penggunaan Dana Desa, khususnya pada prioritas :

- a. peningkatan daya saing sektor pariwisata, pertanian dan perikanan; dan
- b. peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

Dalam prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021, kegiatan prioritas dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2021, antara lain :

- a. pengembangan usaha ekonomi produktif;
- b. pengembangan Desa wisata;
- c. penguatan ketahanan pangan;
- d. pencegahan stunting di Desa.

## II. Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Penyusunan RKP Desa	pada bulan Juli tahun berjalan
2.	Pembahasan dan penandatanganan kesepakatan Rancangan RKP Desa	pada bulan Agustus tahun berjalan
3.	Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang RKP Desa	Paling akhir bulan September tahun berjalan
4.	Penyusunan Rancangan APB Desa	dimulai bulan Oktober tahun berjalan
5.	Pembahasan dan penandatanganan kesepakatan Rancangan APB Desa	Dimulai bulan November tahun berjalan
6.	Evaluasi Rancangan APB Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.	Dimulai bulan November tahun berjalan



7.	Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lambat 31 Desember tahun berjalan
8.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	Paling lambat minggu kedua Bolin Juli tahun anggaran berjalan
9.	Perubahan APB Desa	Dilakukan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
10.	Laporan Realisasi Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa baik melalui papan pengumuman Desa, media cetak dan elektronik;
4. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
7. konsistensi antara perencanaan RKP Desa dengan penganggaran APB Desa;
8. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

1. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Standarisasi barang/jasa yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa.

### IV. Teknis Penyusunan APB Desa

- A. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa.

Dalam penyusunan APB Desa tahun 2021 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Pemerintah desa menyusun APB Desa berdasarkan

Peraturan Desa tentang RKP Desa.

2. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan seterusnya disampaikan kepada Kepala Desa.
3. Kepala Desa menyampaikan Rancangan APB Desa kepada BPD dan diperbanyak sejumlah Pimpinan dan Anggota BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD dibuktikan dengan surat bukti tanda terima dokumen oleh salah seorang Pimpinan BPD.
4. BPD melakukan musyawarah internal untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima dari Kepala Desa. Musyawarah internal dilakukan untuk menganalisis, menelaah dan menyamakan pemahaman pada saat dilakukan pembahasan dengan Pemerintah Desa.
5. BPD mengundang Pemerintah Desa yang didampingi oleh Pendamping Lokal Desa untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak musyawarah internal BPD yang dihadiri sekurang kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah Anggota BPD. Apabila Pendamping Lokal Desa berhalangan hadir, maka dapat dihadiri oleh pendamping pada jenjang di atasnya.
6. Keputusan terhadap penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dinyatakan sah apabila telah mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir. Hasil kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara dan Nota Kesepakatan Bersama antara BPD dan Kepala Desa yang dilengkapi dengan daftar hadir pertemuan.
7. Dalam hal anggota BPD yang hadir pada pembahasan tidak memenuhi kuorum, Pimpinan BPD menunda rapat selama 3 (tiga) jam sambil menginformasikan kepada anggota BPD untuk menghadiri rapat.
8. Dalam hal setelah ditunda, anggota BPD masih belum memenuhi kuorum, Pimpinan BPD menunda rapat selama 3 (tiga) hari dengan menentukan jam dilaksanakannya rapat dimaksud.
9. Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 8, anggota BPD tetap tidak memenuhi kuorum, Kepala Desa menyampaikan laporan tertulis kepada Camat mengenai tertundanya pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa bersama BPD.
10. Dalam hal anggota BPD tidak memenuhi kuorum dalam pembahasan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa tetapi tidak tercapai kesepakatan, Kepala Desa menyampaikan laporan tertulis kepada Camat mengenai tidak adanya kesepakatan dalam pembahasan dimaksud.
11. Berdasarkan laporan Kepala Desa pada angka 9 dan angka 10, Camat memfasilitasi pertemuan antara Kepala Desa dengan BPD untuk membahas dan

menyepakati rancangan peraturan desa tentang APB Desa.

12. Dalam hal anggota BPD yang hadir pada pertemuan pada angka 11 tetap tidak memenuhi kuorum, pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tetap dapat dilaksanakan oleh anggota BPD yang hadir bersama dengan Pemerintah Desa. Pembahasan dilakukan oleh anggota BPD yang hadir berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa. Apabila dalam pembahasan, terdapat hal-hal yang tidak disepakati musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
13. Apabila anggota BPD yang hadir telah memenuhi kourum, tetapi tidak mencapai kesepakatan, BPD dan Pemerintah Desa wajib mengambil keputusan terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati yang dimuat dalam berita acara musyawarah BPD.
14. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 13 dapat diajukan oleh kepala Desa kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembahasan terakhir untuk mendapatkan Evaluasi.

#### B. Substansi APB Desa

memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing- masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

##### 1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa), Pendapatan kelompok transfer, dan Pendapatan lain-lain. Rincian Pendapatan Desa Tahun 2021 yakni sebagai berikut :

##### a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut dan terdiri atas jenis:

- 1) Hasil Usaha Desa, antara lain bagi hasil BUM Desa

:

Untuk menetapkan penganggaran Pendapatan Asli Desa dari bagian hasil usaha yang dikelola BUM Desa mendasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa yang berpedoman Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- 2) Hasil Pengelolaan asset Desa.

Aset desa yang berpotensi menyumbangkan pendapatan desa antara lain:

- a) tanah kas desa;

- b) tambatan perahu;
  - c) pasar Desa;
  - d) balai Desa;
  - e) obyek wisata yang dikelola desa;
  - f) tempat pemandian umum;
  - g) jaringan irigasi;
  - h) gedung serba guna; dan
  - i) hasil asset desa lainnya sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- 3) Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa. Penganggaran swadaya, partisipasi dan gotong royong dapat dilakukan jika ada kesepakatan dengan masyarakat memberikan swadaya atau partisipasi dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan dalam APB Desa/APB Desa Perubahan tahun anggaran berikutnya.
- 4) Penganggaran lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah. Pendapatan lain-lain PADesa yang sah adalah hasil Pungutan desa yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan desa tentang pungutan desa. Pendapatan dari PADesa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

#### b. Pendapatan Transfer

##### 1) Dana Desa

Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rincian penerimaan Dana Desa setiap Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kepahiang, sambil menunggu penetapan Peraturan dimaksud, Pemerintah Desa dapat menggunakan besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagai acuan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021. Penyesuaian pagu Alokasi Dana Desa lebih lanjut akan dilakukan melalui mekanisme Perubahan APB Desa.

##### 2) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD). Sesuai ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh) persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten. Rincian penerimaan BHPRD setiap Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kepahiang. Sambil menunggu penetapan Peraturan dimaksud, Pemerintah Desa dapat menggunakan besaran BHPRD Tahun Anggaran 2020 sebagai acuan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021. Penyesuaian pagu BHPRD lebih lanjut akan dilakukan melalui mekanisme Perubahan APB Desa.

- 3) Alokasi Dana Desa (ADD)  
Penggangan ADD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sambil menunggu Peraturan Bupati Kepahiang tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2021, Pemerintah Desa dapat menggunakan besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagai acuan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021, dengan ketentuan penyesuaian pagu dana tetap harus dilakukan melalui mekanisme Perubahan APB Desa setelah dikeluarkannya peraturan dimaksud. Penyaluran dan Penggunaan ADD dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa.
- 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang.  
Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan ke pemerintah Desa berdasarkan ketentuan Pasal 98 peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 baik bersifat umum maupun khusus.

Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Kepahiang.

Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

c. Pendapatan Lain :

Pendapatan lain-lain Desa mengacu pada Pasal 14 Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 02 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri atas:

- 1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank;
- 6) pengembalian uang ke RKD akibat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang berwenang; dan
- 7) pendapatan lain Desa yang sah.

Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya merupakan hasil perbaikan atas kesalahan dalam proses administrasi belanja yang mengakibatkan adanya sejumlah uang berupa kelebihan pembayaran. Koreksi belanja dimaksud menjadi pendapatan pada tahun anggaran berikutnya dan wajib dimuat sebagai pendapatan dalam APB Desa.

Pengembalian uang ke RKD akibat dari hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang merupakan jumlah uang yang wajib dikembalikan oleh Pemerintah Desa baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran sebelumnya.

2. Belanja Desa

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 02 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kepahiang, belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa.

Belanja Desa dikelompokkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai :
  - a. penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
  - b. pelaksanaan pembangunan desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
  - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
  - b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan.

Belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa berdasarkan klasifikasi bidang meliputi sub bidang dan kegiatan, yaitu :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  
Pada klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, terbagi dalam sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa dan yang wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2021 adalah :
  1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;
    - a) penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
    - b) tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa;
    - c) penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan

Perangkat Desa. Penganggaran bantuan iuran jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan kepala desa dan perangkat desa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d) penyediaan operasional Pemerintah Desa. Dalam penyusunan rancangan APB Desa tahun 2021, operasional diarahkan pada belanja-belanja yang sifatnya rutin untuk kelangsungan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran;

e) penyediaan Tunjangan BPD; dan

f) penyediaan Operasional BPD;

Besaran Penghasilan tetap, Tunjangan dan Jaminan Sosial Kepala Desa dan perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan biaya operasional BPD diberikan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

2. Sub bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
  - a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
  - b) pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa; dan
  - c) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan;
  - a) pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
  - b) penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa;
  - c) pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
  - d) penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
  - e) pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
  - a) penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa;
  - b) penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya;
  - c) penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RPJM Desa/RKP Desa;
  - d) penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
  - e) pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
  - f) penyusunan Kebijakan Desa;
  - g) penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - h) pengembangan Sistem Informasi Desa;
  - i) koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
  - j) dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD;
  - k) penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;



- dan
- l) dukungan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.
5. Sub Bidang Pertanahan
- a) sertifikasi Tanah Kas Desa;
  - b) administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
  - c) fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
  - d) mediasi Konflik Pertanahan;
  - e) penyuluhan Pertanahan;
  - f) administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
  - g) penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.  
Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang :
- 1) Sub Bidang Pendidikan.
    - a) penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
    - b) dukungan Penyelenggaraan PAUD;
    - c) penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
    - d) pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
    - e) pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa;
    - f) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa;
    - g) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
    - h) pengelolaan Perpustakaan Milik Desa;
    - i) pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
    - j) dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi; dan
    - k) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana /prasarana balai pelatihan/balai serbaguna.
  - 2) Sub Bidang Kesehatan.
    - a) penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa;
    - b) penyelenggaraan Posyandu;
    - c) penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
    - d) penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
    - e) pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;

- f) pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
  - g) pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
  - h) pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
  - i) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ; dan
  - j) pengadaan alat bantu penyandang disabilitas.
- 3) Sub Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang.
- a) pemeliharaan Jalan Desa;
  - b) pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
  - c) pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
  - d) pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
  - e) pemeliharaan Prasarana Jalan Desa;
  - f) pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
  - g) pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik;
  - h) pemeliharaan Embung Milik Desa;
  - i) pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
  - j) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
  - k) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan/ Lingkungan Permukiman/Gang;
  - l) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
  - m) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;
  - n) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa;
  - o) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
  - p) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
  - q) pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
  - r) penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
  - s) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
  - t) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan; Monumen/Gapura/Batas Desa;
  - u) pembangunan/pengadaan sarana prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana; dan
  - v) program bantuan pembangunan PAMSIMAS tingkat Desa.
- 4) Sub Bidang Kawasan permukiman.
- a) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN;
  - b) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
  - c) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa;

- d) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;
  - e) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman;
  - f) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
  - g) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman;
  - h) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah;
  - i) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
  - j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
  - k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa;
  - l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;
  - m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman;
  - n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum;
  - o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman;
  - p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah; dan
- 5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa.
- 6) Sub Bidang Kehutanan dan lingkungan hidup.
- a) Pengelolaan Hutan Milik Desa;
  - b) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
  - c) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
  - d) Pembangunan/pengadaan/pemeliharaan kolam mata air.
- 7) Sub Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika.
- a) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
  - b) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk Warga, dll)
  - c) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa; dan
  - d) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana transportasi tingkat Desa.
- 8) Sub Bidang Energi dan sumber daya mineral.
- a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa; dan
  - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa.
- 9) Sub Bidang Pariwisata.
- a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
  - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik; dan

- c) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;  
Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:
- 1) Sub Bidang Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
    - a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
    - b) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa;
    - c) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Desa;
    - d) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
    - e) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
    - f) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin; dan
    - g) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat.
  - 2) Sub Bidang Kebudayaan dan keagamaan.
    - a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
    - b) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
    - c) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa;
    - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
    - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa; dan
    - f) Pengadaan sarana/prasarana group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa.
  - 3) Sub Bidang Kepemudaan dan olah raga.
    - a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
    - b) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa;
    - c) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
    - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
    - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa; dan
    - f) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga.
  - 4) Sub Bidang Kelembagaan masyarakat.
    - a) Pembinaan Lembaga Adat;

- b) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
  - c) Pembinaan PKK;
  - d) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
  - e) Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
  - f) Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantekdesa); dan
  - g) Pembinaan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;  
Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:
- 1) Sub Bidang kelautan dan perikanan.
    - a) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
    - b) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
    - c) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
    - d) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
    - e) Bantuan Perikanan;
    - f) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan; dan
    - g) Pengadaan perahu/kapal penangkap ikan.
  - 2) Sub Bidang Pertanian dan peternakan.
    - a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
    - b) Peningkatan Produksi Peternakan;
    - c) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa;
    - d) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
    - e) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan; dan
    - f) Bantuan pertanian dan peternakan (bibit/pakan/dll).
  - 3) Sub Bidang Peningkatan kapasitas aparatur Desa.
    - a) Peningkatan kapasitas kepala Desa;
    - b) Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
    - c) Peningkatan kapasitas BPD;
    - d) Study banding pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
    - e) Study banding pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantekdes); dan
    - f) Study banding pengembangan inovasi desa.
  - 4) Sub Bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
    - a) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
    - b) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak;
    - c) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel; dan
    - d) Pelatihan pengolahan makanan bergizi bagi Guru PAUD dan orangtua siswa.
  - 5) Sub Bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;

- a) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
  - b) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi; dan
  - c) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian.
- 6) Sub Bidang Dukungan penanaman modal.
- a) Pembentukan BUM Desa;
  - b) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa;
  - c) Pembangunan/pengadaan/penyewaan untuk usaha BUMDesa; dan
  - d) Pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat/Koperasi.
- 7) Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian.
- a) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
  - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa;
  - c) Pengembangan Industri kecil level Desa; dan
  - d) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif.
- e. Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam sub bidang:
- 1) penanggulangan bencana;
  - 2) keadaan darurat; dan
  - 3) keadaan mendesak.
- Dalam pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, maka jenis belanja yang digunakan adalah belanja tak terduga. Belanja ini sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam/non alam, bencana sosial, dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa. Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa. Belanja desa menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari:
- a) Belanja pegawai, terdiri dari ;
    - Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa;
    - Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;
    - Jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
    - Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Sementara pembayaran jaminan sosial disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Desa.
  - b) Belanja barang/jasa;
    - (l) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

- (2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk :
  - a. operasional pemerintah Desa;
  - b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
  - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
  - d. operasional BPD;
  - e. insentif kepada Kader Posyandu, Pengurus BUMDesa, Pengurus Posyantekdes, Guru PAUD, Kader Pembangunan Manusia dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
- c) Belanja modal;
 

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
- d) Belanja tak terduga
 

Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan ketentuan sebagai berikut :

  - 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
  - 3) berada di luar kendali pemerintah Desa.
- f. Belanja Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Mempedomani Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, belanja penggunaan Dana Desa diprioritaskan pada kegiatan dalam rangka pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*) melalui :
  1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  3. Adaptasi kebiasaan baru Desa.
- g. Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa.

### 3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan pembiayaan;
  1. SiLPA tahun sebelumnya
 

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang

belum selesai atau lanjutan.

Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.

2. Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa; dan

3. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

a) pembentukan dana cadangan;

(1) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;

d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya, apabila sumber dana yang diperoleh sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak diperbolehkan untuk pembentukan dana cadangan.

(5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.

b) Penyertaan modal.

(1) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

(2) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa, terdiri atas :

a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB

<https://jdih.kepahiangkab.go.id/>



- Desa;
- b. Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi masyarakat dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa, meliputi anggaran pada pos pembiayaan dan aset desa berupa tanah dan bangunan milik Desa.
- (3) Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
  - (4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Tata cara penyertaan modal berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

#### V. Hal-hal khusus lainnya

Pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa Tahun Anggaran 2021, perlu memperhatikan hal-hal khusus lainnya antara lain:

- 1. Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah Desa setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan mengalokasikan anggaran paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) untuk upah kerja perkegiatan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
- 2. Penetapan jenis pungutan desa yang tertuang dalam peraturan desa tentang pungutan desa berdasarkan kewenangan Desa dan tidak boleh bertentang dengan Kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar desa yang diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
- 4. Penggunaan belanja tak terduga untuk mendanai bencana alam/non alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa skala nasional dan daerah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau petunjuk yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- 5. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2020 dengan menggunakan DPA Lanjutan Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2020; dan
  - b. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan

lanjutan yang telah dituangkan dalam APB Desa dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021.

6. Hal-hal lain yang sifatnya teknis atau perlu mendapatkan penjelasan secara rinci, akan disampaikan melalui surat edaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pelaksanaannya.

BUPATI KEPAHIANG,

dto.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

